



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
- b. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia pada Daerah masing-masing, melalui pelaporan capaian Aksi HAM oleh Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2023
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
 5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2023;

- b. menyusun laporan Aksi Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- c. melaksanakan koordinasi data dukung laporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan;
- d. admin menyampaikan laporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar secara *online* melalui <https://serambi.ksp.go.id>;
- e. melakukan evaluasi terhadap hasil capaian Aksi Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 9 Maret 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : **117** Tahun 2023
Tentang : Tim Rencana Aksi Hak
Asasi Manusia Kota Pagar
Alam Tahun 2023
Tanggal : **9 Maret 2023**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

Ketua : Wali Kota Pagar Alam.
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar
Alam;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Pagar Alam;
8. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota
Pagar Alam.

Admin : Nama : M. Bahshofi Jaya Abadi
NIP : 199108242019021004
Jabatan : Analis Pemerintahan Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pagar Alam

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI